



PUTUSAN

NOMOR 21/G/2018/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

SAMSUAR ABADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota POLRI, Tempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 140, Gampong/Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. T. Fakhrial Dani, S.H., M.H.,
2. H. Muzakkir, S.H., M.H.,
3. Armia, S.H., M.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum dari Law Firm “ DN & Partners”, beralamat di Jalan T. Iskandar, No. 314. Lt. 2, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai;..... **PENGUGAT**;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief, Gampong/Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/777/VII/HUK.11.1/2018, tanggal 9 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Bambang Eko Subandono, S.I.K.,
M.M.;
- Pangkat/Nrp : AKBP/74120874;
- Jabatan : KasubbidBankum Bidkum;
- Kesatuan : Polda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : Raswin, S.H.;
- Pangkat/Nip : PenataTK.I/196610281998031001;
- Jabatan : KaurBanhatkum Bidkum;
- Kesatuan : Polda Aceh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : Maulidin, S.H.;
- Pangkat/Nrp : IPDA/81010714;
- Jabatan : Paur I SubbidBankuh Bidkum;
- Kesatuan : Polda Aceh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : Munawar, S.H.;
- Pangkat/Nrp : Brigadir/86071116;
- Jabatan : BaurBankum Bidkum;
- Kesatuan : Polda Aceh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, yang memilih alamat di Kantor Polda Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai;**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA tanggal 26 Juni 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-MH/2018/PTUN.BNA tanggal 26 Juni 2018, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutuskan dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 21/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 26 Juni 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Perkara ini;

Halaman 2 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-PP/2018/PTUN.BNA tanggal 28 Juni 2018, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 24 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti – Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan ;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26 Juni 2018, telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2018, dengan Register Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal terakhir pada tanggal 24 Juli 2018, yang isinya sebagai berikut;

I. Objek Sengketa :

- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SAMSUAR ABADI, pangkat/NRP : BRIPKA/79120981.

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 Penggugat dihubungi oleh Paminal untuk datang ke ruang Paminal Polres Lhokseumawe. Sesampai di ruang Paminal, Penggugat diberikan sebuah amplop yang berisi surat oleh Paminal. Penggugat menanyakan isi amplop tersebut kepada Petugas Paminal, namun oleh Paminal disuruh bawa pulang untuk dibacakan di rumah. Sesampai di rumah Penggugat membuka amplop tersebut yang ternyata isinya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Halaman 3 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SAMSUAR ABADI, pangkat/NRP : BRIPKA/79120981.

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 melalui kuasa hukumnya, Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Banda Aceh;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PTUN ;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa dengan di terbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu:
 - Hilangnya hak dan kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Penggugat tidak lagi dapat menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya;
 - Hilangnya pekerjaan Penggugat yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk menghidupi diri dan keluarga;
2. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" sehingga Keputusan *a quo* dapat dituntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah.

IV. Dasar Gugatan dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah menjadi anggota Polri setelah mengikuti Pendidikan Pertama Bintara POLRI di SPN Seulawah dari tanggal 30 Juni 2000 sampai dengan 23 Desember 2000 dan dinyatakan LULUS berdasarkan Keputusan Kepala SPN Seulawah Nomor SKEP/1602/XII/2000 tanggal 23 Desember 2000 dan sejak saat itu Penggugat langsung ditempatkan di Polda Aceh;

Halaman 4 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pangkat terakhir Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah BRIPKA sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor KEP/111/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013;
3. Bahwa Riwayat jabatan Penggugat diawali sebagai anggota Polri adalah sebagai BA Polres Aceh Utara – Babin Kantibmas Polres Aceh Utara tanggal 07 April 2003 ; BA Polsek Syamtalira Bayu Polres Lhokseumawe-Kanit Provos Polsek Syamtalira Bayu Polres Lhokseumawe tanggal 28 Oktober 2010;
4. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin sebagai anggota POLRI bahkan pada bulan Mei 2004 Penggugat menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa sebagai penghargaan kepada anggota Polri atas jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak, demi keutuhan dan tetap tegaknya kedaulatan Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi anggota Polri lainnya, di tetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 28 Mei 2004 sebagaimana tertuang dalam Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No: 028/TK/TAHUN 2004;
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 13.30 WIB, Penggugat yang sedang menjalankan dinas luar yaitu bertugas sebagai Pengamanan di Kantor Komisi Indenpenden Pemilu (KIP) Aceh Utara dan sudah berjalan selama tiga (3) bulan dihubungi oleh Paminal Polres Lhokseumawe untuk hadir ke ruangan Provos, sesampai di ruang Provos Penggugat diberi pertanyaan oleh kasie Danpaminal “apakah saudara ada menggunakan Narkoba” Penggugat menjawab ada dan setelah mengaku, Penggugat digeledah sepeda motor dan tubuh Penggugat. Selanjutnya diperiksa urine dan dinyatakan hasilnya positif ;
6. Bahwa pada hari itu juga tanpa dibuat berita acara pemeriksaan ataupun diinterogasi lebih lanjut, Penggugat langsung dimasukkan ke dalam sel, dan pada pagiharinya Penggugat diperintahkan agar menggunakan helm merah dan memakai pakaian yang bertulisan di bagian dada “Saya tidak akan menggunakan Narkoba lagi”. Penggugat juga dihukum fisik dengan cara disuruh melakukan jungkir balik, merayap punggung, berjalan jongkok keliling Polresta Lhokseumawe setelah apel pagi dan pada siang harinya dan diperintahkan berlari mengelilingi Polresta Lhokseumawe. Semua hal tersebut bersedia dilaksanakan oleh Penggugat karena

Halaman 5 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa hukuman ini merupakan bentuk pembinaan. Hal tersebut berlangsung selama satu bulan atau berakhir pada akhir bulan Januari 2017;

7. Bahwa selanjutnya 6 (enam) bulan kemudian atau sekitar bulan Juli, Penggugat dipanggil dan dilakukan pemeriksaan atas hasil pemeriksaan tes urine bulan Desember 2017 dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh anggota Provos. Karena merasa ada kejanggalan atas pemeriksaan tersebut, karena dilakukan atas perbuatan yang telah lama dan Penggugat telah melaksanakan atau menerima hukuman, maka Penggugat bertanya kepada Penyidik saat itu "Kenapa bisa jadi seperti ini ?", anggota Provos yang merupakan penyidik menjawab "tidak apa-apa, ini hanya untuk pegangan saja atas perintah pimpinan". Mendengar penjelasan tersebut Penggugat bersedia dan saat itu menjawab semua pertanyaan dari penyidik dengan baik dan jujur ;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Penggugat berdasarkan BAP pada bulan Juli 2017 tersebut, dan sidang KKEP saat itu memberikan putusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri sesuai dengan surat keputusan Nomor : PUT/KKEP/05/VIII/2017 ;
9. Bahwa atas keputusan KKEP tersebut Penggugat sangat keberatan sehingga pada tanggal 2 September 2017 Penggugat mengajukan Banding untuk dilakukan sidang komisi Banding di tingkat Polda Aceh untuk dipertimbangkan kembali tentang hasil putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri di Polres Lhoksemawe pada 31 Agustus 2017, dan hasil Sidang Komisi Banding tersebut pada akhirnya menolak permohonan Banding Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Kepala Kepolisian Resort Lhoksemawe mengeluarkan surat Nomor : B/1934/X/2017 perihal usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama SAMSUAR ABADI pangkat BRIPKA NRP 79120981, di tujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh ;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2018 Penggugat dihubungi oleh Paminal Polres Lhokseumawe agar hadir ke ruangan Provos, sesampai di sana Penggugat diberikan surat yang isi surat tersebut awalnya tidak

Halaman 6 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penggugat, surat tersebut diminta agar dibaca oleh Penggugat di rumah saja.

12. Bahwa sesampai di rumah Penggugat membuka amplop tersebut dan membaca surat yang berisi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SAMSUAR ABADI, pangkat/NRP : BRIPKA/79120981;

13. Bahwa Penggugat merasa sedih dan terkejut dengan isi surat tersebut, padahal selama Penggugat mengakui perbuatannya, telah menjalani hukuman pembinaan, serta Penggugat tidak pernah mangkir dari dinas dan tidak pernah dihukum disiplin bahkan Penggugat merupakan polisi yang memiliki prestasi ;

14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SAMSUAR ABADI, pangkat/NRP : BRIPKA/79120981 pada bagian *dictum* keputusan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

- Terhitung mulai tanggal 15 April 2018, diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Bintara Polri tersebut dibawah ini :

Nama : SAMSUAR ABADI
Pangkat/NRP : BRIPKA/79120981
Jabatan : BA SATSABHARA
Kesatuan : Polres Lhoksemawe

Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Bintara Polri karena melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Polri ;

- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

15. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penjelasan atas pasal ini mengatakan

Halaman 7 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ;

17. Bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, Penggugat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, dan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Setiap anggota Polri wajib: menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi “Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa:

- a. pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban pelanggar untuk minta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) Minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau;
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat sudah menjalani salah satu jenis hukuman yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf c Perkap No. 14 Tahun 2011 berupa hukuman pembinaan selama satu bulan;
20. Bahwa ketentuan jenis hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2011 adalah bersifat alternatif sehingga kepada Penggugat yang telah menjalani salah satu jenis hukuman tidak dapat dijatuhi hukuman lainnya;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi". Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf d Perkap No. 14 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: "melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
22. Bahwa merujuk kepada ketentuan **Pasal 22 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011** yang menegaskan bahwa "*Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
23. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011 sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH, Tergugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran tindak pidana di hadapan peradilan umum, akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;
24. Bahwa hal tersebut menunjukkan proses penerbitan Keputusan Kapolda tentang Pemberhentian Penggugat atau Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat tidak melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan



terutama ketentuan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, sehingga landasan yuridis bagi pemberhentian Penggugat sebagaimana disebutkan dan dijadikan dasar bagi objek sengketa tidak terpenuhi;

25. Bahwa asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 Jo. Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan, namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak memenuhi alasan dalam pemberhentian terhadap Penggugat, menunjukkan proses pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Sebab yang terjadi adalah Tergugat telah memberhentikan Penggugat tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjatuhkan pidana terhadap Penggugat. Penerbitan objek sengketa juga tidak didasarkan atas pelanggaran sumpah atau janji jabatan serta tidak terdapat pula tindakan Penggugat yang meninggalkan tugas. Dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah mengabaikan asas kepastian hukum yakni landasan peraturan perundang-undangan sehingga kepentingan Penggugat dirugikan. Bahwa dengan dilanggarnya asas kepastian hukum, yaitu maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

26. Bahwa selain asas tersebut di atas, di dalam doktrin hukum administrasi negara terdapat pula asas kecermatan yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam mengeluarkan keputusan. Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut. Pada kenyataannya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak memperhatikan dengan cermat dan teliti mengenai alasan pemberhentian Penggugat.



27. Bahwa sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan ini dan sebagai jaminan bagi eksekusi atas Putusan Pengadilan, maka sepatutnya Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

28. Bahwa oleh karena dikeluarkan objek sengketa *a quo* hingga berujung kepada sengketa dan gugatan ini disebabkan kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat maka sepatutnya, Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

V. Permohonan Penundaan :

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." Selanjutnya di dalam Pasal 67 Ayat (4) ditegaskan bahwa "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."
- Bahwa objek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam *dictum* kesatu mulai dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018, maka sejak saat itu kerugian telah terjadi dan menimpa Penggugat. Semakin hari, berganti bulan Penggugat dipastikan akan terus mengalami kerugian di setiap bulannya karena dengan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji, tunjangan, dan penghasilannya lainnya yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dengan demikian, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan.
- Bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dan berimbas kepada keluarga yang menjadi tanggungan Penggugat. Dengan demikian Pengadilan kiranya dapat mengabulkan permohonan penundaan ini karena pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak diharuskan oleh kepentingan umum dalam



rangka pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) huruf b sebagaimana telah disebutkan di atas.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah beralasan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dapat dengan segera menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SAMSUAR ABADI, pangkat/NRP : BRIPKA/79120981 guna menghentikan kerugian yang terjadi terhadap Penggugat ;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

VI. Petitum:

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SAMSUAR ABADI, pangkat/NRP : BRIPKA/79120981, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

B. Dalam Pokok Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SAMSUAR ABADI, pangkat/NRP : BRIPKA/79120981;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SAMSUAR ABADI, pangkat/NRP : BRIPKA/79120981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Polri di kesatuan Polres Lhokseumawe BA SATSABHARA;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut:

Adapun objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri A.n. Briпка Samsuar Abadi Nrp 79120981 mantan Brigadir Polres Lhokseumawe, yang dalam hal ini sesuai dengan Diktum Keputusan tersebut pada halaman 2 tentang memutuskan dan menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri/Penggugat tersebut dalam salinan Kep ini sebagaimana tercantum **(PTDH tanggal 19 April 2018)** sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka III poin 1 dan 2 Penggugat menyatakan hilangnya hak dan kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara serta Penggugat tidak lagi menerima gaji serta hilangnya pekerjaan Penggugat untuk menghidupi keluarga, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Vide Nomor : Kep /113/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan Keputusan tersebut Kasi Keu Polres Lhokseumawe menghentikan gaji Penggugat Tmt 15 April 2018 sudah tidak dibayarkan lagi kepada Penggugat pada bulan berikutnya, serta hilangnya fasilitas lainnya, selanjutnya dengan adanya kerugian akibat diterbitkannya objek perkara tersebut maka hilangnya pekerjaan Penggugat, adapun proses penerbitan objek sengketa berupa Kep /113/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri sah dan telah sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 13 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 pada IV poin 4 menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan, dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan Penggugat sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran disiplin yaitu :
 - a. Pada bulan Desember 2011 dalam hal tidak masuk dinas di Pos pengamanan di PT.SATYA AGUNG, sehingga terjadi penembakan terhadap Buruh PT. Satya Agung dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan vide Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor : Skep / 24 / VIII / 2007 / P3D, tanggal 14 Agustus 2007.
 - b. Pada bulan September 2015 Penggugat melakukan pelanggaran disiplin karena kelalaian atau tidur pada saat melaksanakan dinas sehingga menyebabkan larinya seorang tahanan dalam Rutan Polsek Syamtalira Bayu Polres Lhokseumawe dan telah disidang disiplin dengan putusan berupa penundaan gaji berkala dan penempatan dalam tempat khusus selama 14 (Empat Belas) hari, vide Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor : Skep / 01 / I / 2016 / Si Propam, tanggal 18 Januari 2016, sedangkan sebagaimana Penggugat jelaskan bahwa Penggugat menerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Darma Nusa dalam Operasi Pemulihan Keamanan (Opslihkam) pada tahun 2004 dari Presiden RI, dengan Nomor : 028/TK/2004, dalam hal ini bukan Penggugat saja yang menerima Tanda Kehormatan tersebut, akan tetapi anggota Polri Polda Aceh yang menerima tanda kehormatan tersebut dari Presiden RI;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 menyatakan Penggugat dipanggil oleh Paminal Polres Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Penggugat adalah benar, karena Penggugat diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada saat melakukan pengamanan di kantor KIP Aceh utara untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh Urkes Bag Sumda Polres Lhokseumawe pada tanggal 26 Desember 2016 dengan hasil positif (+) yang mengandung **zat methamfetamin** atau jenis narkoba jenis sabu sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor : R/302/XII/2016/Urkes, tanggal 26 Desember 2016, sedangkan sebagaimana Penggugat nyatakan bahwa Penggugat ada dimasukkan kedalam sel dan diperintahkan untuk berlari mengelilingi Polres **adalah tidak benar dan keliru**, bahkan atas perintah Kapolres agar sedang sebagaimana Penggugat nyatakan dalam

Halaman 14 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilakukan pemeriksaan oleh penyidik provos Polres Lhokseumawe menindak lanjuti berdasarkan vide Laporan Polisi Nomor : LP-A/08/III/2017/Sipropam, sebagaimana hasil pemeriksaan urine dan telah terbukti untuk dilakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, serta keterangan dari Penggugat dan bukti-bukti lainnya yang dituangkan didalam BAP guna diproses melalui sidang Kode Etik;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 menyatakan pelaksanaan sidang KKEP terhadap diri Penggugat, sebelum itu Tergugat akan menjelaskan kronologis sebelum di buat laporan Polisi tentang pelanggaran KEP yang dilakukan oleh Penggugat, terlebih dahulu dilaksanakan Wanjak / Rapat Perwira Staf Polres Lhokseumawe yang dipimpin oleh Waka Polres Lhokseumawe berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/60/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang melaksanakan wanjak guna menentukan layak atau tidak layak lagi yang bersangkutan dipertahankan sebagai anggota Polri, dan berdasarkan hasil wanjak tersebut yang dihadiri oleh 13 Perwira Staf Polres Lhokseumawe diperoleh hasil bahwa yang bersangkutan tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri, dan selanjutnya berdasarkan hasil Wanjak tersebut oleh Kapolres Lhokseumawe mengeluarkan penilaian status atau penilaian terhadap Terduga Pelanggar yang **intinya tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri** sebagaimana telah dituangkan dalam bentuk notulen wanjak/rapat perwira staf dan berita acara hasil wanjak/rapat staf menerbitkan Keputusan Sidang Wanjak / Rapat perwira Staf Nomor : Kep/05/III/2017/Sipropam, tanggal 2 Maret 2017 tentang Putusan Pelaksanaan Wanjak guna dilaporkan kepada Kapolres, selanjutnya Kapolres Lhokseumawe selaku Ankum memberikan penilaian terhadap anggota, tanggal 9 Maret 2017 dengan menyatakan Penggugat " **TIDAK LAYAK LAGI DIPERTAHANKAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI** "
6. Bahwa Sipropam Lhokseumawe pada tanggal 13 Maret 2017 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Penggugat, kemudian setelah selesai pemberkasan Si Propam melakukan permintaan Jukrah dari Bid Propam Polda Aceh dan setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap, kemudian Si Propam melakukan permintaan Pendapat Saran Hukum (PSH) dari Bidkum Polda Aceh, selanjutnya setelah turunnya PSH dari Bidkum Polda Aceh langsung mempersiapkan segala Administrasi pelaksanaan Sidang KKEP dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terduga Pelanggar Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 15 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dijatuhkan sanksi yang bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri sesuai dengan Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : Put/05/VIII/2017/KKEPP, tanggal 31 Agustus 2017 dan terhadap Putusan tersebut oleh Terduga Pelanggar menyatakan merasa keberatan dan akan mengajukan banding ke Polda, dan pelaksanaan sidang Komisi Banding permohonan Banding dari Penggugat ditolak dan menguatkan putusan Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri vide Nomor : Put/05/VIII/2017/KKEPP, tanggal 31 Agustus 2017 berupa PTDH.
7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah tidak benar karena Tergugat dalam melaksanakan proses/mekanisme sebelum dan sesudah sidang KKEP telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lembaga Kepolisian RI, dan tindakan Tergugat telah dilindungi oleh Hukum dalam menjalankan kewenangan sebagaimana Pejabat Tata Usaha Negara.
 8. Bahwa dahi Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 dan 8 tentang melanggar sumpah / janji jabatan dan penggugat telah memahaminya dan perlu tergugat tambahkan bahwa bagi anggota yang melakukan pelanggaran berupa tindak pidana khususnya Narkotika jenis sabu dengan sanksi di PTDH dan penggugat telah melanggar sumpah janji **vide Pasal 21 ayat 3 huruf d Perkap 14 Tahun 2011 tentang KKEP yang berbunyi “melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP** “terlebih lagi Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di internal Polri berupa menkonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana dalam Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST / 788 / X / 2014, tanggal 31 Oktober 2014, tentang sosialisasi kepada seluruh Personil Polri agar tidak lagi meyalahgunakan Narkoba, dan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 akan diberikan tindakan tegas berupa Sidang KKEP dengan putusan hukuman PTDH dari Dinas Polri bagi yang menyalahgunakan Narkoba dan juga Terduga Pelanggar sudah membuat Surat Pernyataan tentang tidak akan terlibat dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba dan bila terbukti bersedia di Proses melalui Sidang KKEP dengan Putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri yaitu tertanggal 14 Juli 2015 ditandatangani diatas

Halaman 16 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai 6.000 jadi Penggugat sebenarnya sudah mengetahui peraturan tersebut dan Penggugat sendiri yang melanggar sumpah/janji.

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 s.d.10 adalah harus dibuktikan pelanggaran pidananya, dalam hal ini Penggugat harus lebih memahami dahulu permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat serta mempelajari aturan yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia jangan memutar balikkan fakta yang ada di Internal Polri maupun proses di peradilan umum, jadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat di proses melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Perkap nomor. 14 tahun 2011 tentang KKEP serta Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK, sehingga akan menimbulkan suatu putusan yang bersifat final dalam hal ini Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melalui mekanisme dan telah sesuai ketentuan maupun peraturan yang berlaku dilingkungan Kepolisian RI telah memenuhi prinsip azas kepastian hukum, tertib administrasi Negara, transparansi, profesionalisme, proporsional serta akuntabilitas.

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka V tentang permohonan penundaan adalah permohonan yang keliru karena Tergugat sudah menimbang dalam memproses atau mekanisme pemeriksaan terhadap Penggugat dengan pelaksanaan sidang KKEP sampai mendapat keputusan berupa PTDH dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud perbuatan Penggugat telah merusak citra Polri di mata masyarakat dan telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai anggota Polri berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan pada saat ini Indonesia darurat narkoba bagi pelaku yang kedapatan mengedar, pemakai dan penjual akan ditindak tegas dan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep /113/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Bripka Samsuardi telah dihentikan gajinya Tmt 15 April 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa hukum Tergugat, Mohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan penggugat tidak sesuai dengan fakta kejadian maupun

Fakta Hukum;

Halaman 17 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981, Brigadir Polres Lhokseumawe;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2018, pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018, dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Agustus 2018, pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di Persidangan yang terbuka untuk umum dan telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SAMSUAR ABADI, pangkat/NRP: BRIPKA/79120981, tanggal 19 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Petikan Surat Keputusan No. POL.: SKEP/09/XII/2000 tentang Kelulusan Siswa Pendidikan Pertama Bintara Polri Tahun Ajaran 2000, tanggal 23 Desember Tahun 2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota Polri atas nama Samsuar Abadi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Piagam Tanda Kehormatan No. 16095/12/2017 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian VIII Tahun kepada Samsuar Abadi, Bripka. Nrp. 79120981, tanggal 6 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, tanggal 1 Juni 2001, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 18 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Piagam Penghargaan No. Pol. :
: B/221/X/2001/KOOPSLIHKAM Komandan Komando
Operasi Pemulihan Keamanan Daerah Istimewa Aceh,
tanggal 11 Oktober 2001. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pasal 21 dan Pasal 22, (fotokopi dari
fotokopi);
8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
166/G/2009/PTUN.JKT tanggal 23 Februari 2010, (fotokopi
dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-48 sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor : LP-A/08/III/2017/Si Propam,
tanggal 13 Maret 2017 tentang pelanggaran Kode Etik
Profesi Polri yang dilakukan oleh Bripka Samsuar Abadi
Nrp 79120981 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres
Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor :
Sprin/08/III/2017/Si Propam, tanggal 13 Maret 2017
tentang Penunjukkan Akreditor Polres Lhokseumawe untuk
melakukan Pemeriksaan saksi, ahli, dan Terduga
Pelanggar, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :
R/302/XII/2016/Urkes, tanggal 26 Desember 2016,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Urine pada tanggal 26
Desember 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Nota Dinas Kasi Propam Polres Lhokseumawe Nomor :
B/ND-01/I/2017/Si Propam, tanggal 05 Januari 2017 yang
dituju kepada Kapolres Lhokseumawe Perihal mohon
petunjuk dan arahan terhadap perkara Iptu P. Simamora
Nrp 60090111 dan kawan-kawan (Dkk) 7 (tujuh) Orang
dalam hal hasil Tes Urine Positif menggunakan Narkotika

Halaman 19 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/60/1/2017, tanggal 9 Januari 2017, tentang wanjak/rapat Perwira Staf Polres Lhokseumawe untuk menentukan dan memastikan tentang layak/tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri a.n Iptu P. Simamora Nrp 60090111 dan kawan-kawan (Dkk) 7 (Tujuh) Orang, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Absensi Perwira Staf Yang Hadir Pada Saat Wanjak/Rapat Perwira Staf tentang Penanganan Perkara Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 2 Maret 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Notulen Wanjak/Rapat Perwira Staf tentang Tindak Lanjut Penanganan Perkara Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 2 Maret 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Hasil Wanjak/Rapat Perwira Staf tentang Tindak Lanjut Penanganan Perkara Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 2 Maret 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Sidang Wanjak/Rapat Perwira Staf Nomor : KEP/05/III/2017/ Si Propam, tanggal 2 Maret 2017 tentang Putusan Pelaksanaan Wanjak, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Kapolres Lhokseumawe selaku Ankum tentang Penilaian Ankum Terhadap Anggota Polri a.n Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe tertanggal 9 Maret 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Dokumentasi Pelaksanaan Tes Urine Terhadap Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 26 Desember 2016, (Fotokopi dari Fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor: R/76/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Permintaan petunjuk dan arahan pelanggaran KEPP a.n Bripka Samsuar Abadi Nrp

Halaman 20 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh u.p. Kabid Propam, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Kabid Propam Polda Aceh Nomor : R/68/V/2017/Propam, tanggal 23 Mei 2017 tentang Petunjuk dan saran untuk pelaksanaan sidang KKEP a.n Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kapolres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor : R/126/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 tentang Permohonan pendapat dan saran hukum pelaksanaan Sidang KKEP a.n Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh u.p. Kabidkum, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Rahasia Kapolda Aceh Nomor : R/680/VIII/2017/ Bidkum, tanggal 04 Agustus 2017, tentang Pendapat dan Saran Hukum a.n. Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kapolres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Kasi Propam Polres Lhokseumawe Nomor : R/04/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri a.n. Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor : KEP/ 04 /VIII / 2017, tanggal 10 Agustus 2017, tentang pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/1510/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017, tentang penunjukan sebagai penuntut dalam perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar a.n. Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres



Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20 : Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/1511/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan sebagai sekretaris sidang Komisi Kode Etik Polri a.n. Terduga Pelanggar Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/1543/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan sebagai Pendamping a.n. Terduga Pelanggar Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat Kuasa Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe memberi kuasa kepada Penata Salman Alfarasi, SH.MM Nip 196805182002121003 selaku pendamping dalam sidang KKEP, tertanggal 10 Agustus 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat Panggilan Nomor : Spg/43/III/2017/Si Propam, tanggal 23 Maret 2016 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Brigadir Fahrizal Nrp 87011346 Jab Brig Sipropam Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat Panggilan Nomor : Spg/44/III/2017/Si Propam, tanggal 24 Maret 2017, tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Aiptu Syukri Nrp 75080667 Jab Brig Paminal Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Surat Panggilan Nomor : Spg/45/III/2017/Si Propam, tanggal 24 Maret 2017, tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Bripda Nadya Dwi Rizky, Amd Nrp 93020870 Jab Brig Urkes Bag Sumda Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Surat Panggilan Nomor : Spg/58/IV/2017/Si Propam, tanggal 13 April 2017, tentang pemanggilan sebagai Terduga Pelanggar a.n. Briпка Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Surat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Put / 05 / VIII / 2017 / KKEPP, tertanggal 31 Agustus 2017 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP a.n. Briпка Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 31 Agustus 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor : R / 05 / VIII / 2017 / KKEP, tanggal 31 Agustus 2017, tentang Saran pertimbangan pemberhentian Tidak dengan Hormat dari dinas Polri a.n. Briпка Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor : R/174/IX/2017, tanggal 7 September 2017 tentang Putusan Sanksi Administratif berupa Rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri a.n. Briпка Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor: Kep/05/IX/2017, tanggal 5 September 2017, tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Terduga Pelanggar a.n Briпка Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Berita acara Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 31 Agustus 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan sidang KKEP a.n Terduga Pelanggar Briпка Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 31 Agustus 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :
Kep/21/VIII/2012/Si Propam, tanggal 8 Agustus 2012
tentang pelanggaran tidak melaksanakan tugas sebaik-
baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan atau
telah meninggalkan Pos Pengamanan PT Setya Agung
yang sehingga terjadi penembakan terhadap buruh PT
Setya Agung oleh orang tak dikenal yang mengakibatkan 3
(tiga) orang meninggal dunia dan 5 (lima) orang Kritis,
(Fotokopi dari Fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :
Skep/01/I/2016/Si Propam, tanggal 13 Januari 2016
tentang pelanggaran tidak melaksanakan tugas sebaik-
baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab dan tidak menaati segala peraturan perundang-
undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku akibat
kelalaian atau tidur pada saat melaksanakan dinas
sehingga menyebabkan larinya tahanan kasus pencurian
hean dari rutan Polsek Syamtalira Bayu Polres
Lhokseumawe (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36 : Surat Pernyataan a.n Bripka Samsuar Abadi Nrp
79120981 Jab Kanit Provos Polsek Syamtalira Bayu
Kesatuan Polres Lhokseumawe menyatakan bahwa
tidakakan terlibat atau melibatkan diri dari
Penyalahgunaan Narkoba apabila terbukti terlibat
penyalahgunaan Narkoba, maka sanggup dan bersedia
diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku yaitu di Proses melalui sidang KKEP dengan
Putusan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang
ditandatangani di atasmaterai 6000 pada tanggal 14 Juli
2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-37 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/788/X/2014,
tanggal 31 Oktober 2014 perihal Sosialisasi terhadap
Anggota untuk tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan
Narkoba (mengguna, menyimpan, mengedarkan,
menguasai), (Fotokopi dari Fotokopi);
38. Bukti T-38 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/939/XII/2014,
tanggal 31 Desember 2014 perihal perintah lisan Kapolri
pada acara Vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang

Halaman 24 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tegas terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba, (Fotokopi dari Fotokopi);

39. Bukti T-39 : Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor : R/175/IX/2017, tanggal 7 September 2017 tentang Putusan Sidang KKEP a.n Terduga Pelanggar Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jab Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe tidak menerima terhadap putusan sidang KKEP tersebut yang dituju Kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh u.p. Kabid Propam dan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Surat Nota Dinas Ketua Sidang Banding Nomor : B/ND-165/XII/2017/KOM BANDING, tanggal 15 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding a.n. Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T-42 : Surat Nota Dinas Kabid Propam Nomor : B/ND-156/II/HUK.12.10./2018/Propam, tanggal 14 Februari 2018 tentang Mohon Penetapan Penjatuan Hukuman a.n. Bripka Samsuar Abadi Nrp 79120981 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T-43 : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 7 ayat 1 huruf b tentang Kode Etik Profesi Polri, (Fotokopi dari Fotokopi);
44. Bukti T-44 : Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 25 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T-45 : Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Pasal 13 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Fotokopi dari Fotokopi);
46. Bukti T-46 : Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015, Pasal 38 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri, (Fotokopi dari Fotokopi);
47. Bukti T-47 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 30 dan 35 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Fotokopi dari Fotokopi);
48. Bukti T-48 : Buku expedisi tanda bukti penyerahan Kep. Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri Nomor : Kep113/IV/2018, yang diterima pada tanggal 30 April 2018 dan foto dokumentasi, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T-49 : Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/2504/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang selesai apel pagi agar melaksanakan tindakan pisik yang bersifat pembinaan dan membersihkan Mako Polres Lhokseumawe serta mengikuti setiap setiap acara keagamaan yang dilaksanakan di Polres Lhokseumawe dan selesai pelaksanaan kegiatan agar stanbay di ruangan Sipropam Polres Lhokseumawe sebagai pengawasan langsung Kasi Propam Polres Lhokseumawe, (Buku expedisi tanda bukti penyerahan Kep. Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri Nomor : Kep113/IV/2018, yang diterima pada tanggal 30 April 2018 dan foto dokumentasi, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Muchrizal** yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muchrizal

- ☐ Menerangkan bahwa saksi juga diberhentikan dari anggota Polri karena urinnnya positif mengandung Narkoba;
- ☐ Menerangkan bahwa saksi bersama Penggugat serta delapan orang lainnya pada waktu itu telah dilakukan tes urine di Polres Lhokseumawe;

Halaman 26 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



- Menerangkan bahwa dari 10 (sepuluh) orang tersebut, ada 8 (delapan) orang yang urinenya positif mengandung Narkoba termasuk Penggugat dan saksi;
- Menerangkan bahwa saksi dan Penggugat telah pernah membuat surat pernyataan tentang tidak menggunakan Narkoba dan jika terbukti bersedia untuk di PTDH melalui sidang KEPP;
- Menerangkan bahwa terhadap saksi dan Penggugat beserta 6 (enam) orang lainnya yang terbukti urinenya positif mengandung Narkoba telah diberikan pembinaan dan diperintahkan untuk tetap berada di Polres Lhokseumawe untuk melakukan Apel;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama, **1. Irhamni, 2. Azhari, 3. Moch Isharyadi** yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Irhamni.

- Menerangkan bahwa saksi bekerja dibagian Propam polres Lhokseumawe;
- Menerangkan bahwa telah Penggugat telah melakukan tes urine dengan hasil positif mengandung Narkoba pada tanggal 26 Desember 2016 di Polres Lhokseumawe;
- Menerangkan bahwa Penggugat mengakui telah memakai Narkoba pada saat mengetahui hasil tes urinenya positif dan pada saat sidang KKEP;
- Menerangkan bahwa terhadap Penggugat telah dikenakan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
- Menerangkan bahwa telah dipanggil saksi-saksi dan Penggugat untuk diminta keterangannya berdasarkan perintah Kapolres Lhokseumawe;

2. Azhari.

- Menerangkan bahwa terhadap Penggugat telah dikenakan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
- Menerangkan bahwa saksi bekerja di Polda Aceh di bagian Propam;
- Menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya berkas pendahuluan mengenai hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Propam Polres Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerangkan bahwa pada saat pembinaan dilakukan di Polres Lhokseumawe diawasi oleh Kasi Propam Lhokseumawe;

3. **Moch Isharyadi**

- Menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Waka Polres Lhokseumawe sejak tahun 2016-2017;
- Menerangkan bahwa saksi merupakan ketua Sidang KKEP pada saat menyidangkan Penggugat;
- Menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran disiplin;
- Menerangkan bahwa telah dilakukan Wanjak oleh Polres Lhokseumawe untuk membahas kasus Penggugat yang dipimpin oleh Saksi;
- Menerangkan bahwa Wanjak Polres Lhokseumawe merekomendasikan agar Penggugat di PTDH dari anggota Polri;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 1 Oktober 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Samsuar Abadi, pangkat/NRP BRIPKA/79120981 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-41), untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Halaman 28 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkat Bripta dengan Jabatan BA SATSABHARA, dikesatuan Polres Lhokseumawe (*vide* Bukti P-1=Bukti T-41) ;
2. Bahwa telah ada surat telegram dari Kapolda Aceh tanggal 31 Desember 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mendukung Instruksi Presiden mengenai Darurat Narkoba di Indonesia, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015, kepada seluruh anggota Polri di Lingkungan Polda Aceh yang terbukti menyalahgunakan narkoba akan dilakukan tindakan tegas berupa sidang KKEP dengan hukuman PTDH (*vide* Bukti T-38);
3. Bahwa berdasarkan surat telegram dari Kapolda Aceh tersebut Penggugat telah membuat surat pernyataan pada tanggal 14 Juli 2015 yang pada intinya menyatakan Penggugat telah berjanji untuk tidak terlibat atau melibatkan diri dari penyalahgunaan narkoba dan jika terbukti maka Penggugat sanggup dan bersedia diproses melalui sidang KKEP dengan putusan PTDH sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-36);
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pemeriksaan urine di Si Propam Polres Lhokseumawe pada tanggal 26 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu (*vide* Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-12 dan keterangan saksi Muchrizal=keterangan saksi Irhamni di Persidangan) ;
5. Bahwa oleh karena hasil tes urine Penggugat Positif mengandung sabu-sabu, pada tanggal 28 Desember 2016 Penggugat diperintahkan oleh Kapolres Lhokseumawe untuk melaksanakan apel pagi dan apel sore di Polres Lhokseumawe (*vide* Bukti T-49 dan keterangan saksi Muchrizal=keterangan saksi Irhamni di Persidangan);
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 Kasi Propam Polres Lhokseumawe telah mengirimkan surat kepada Kapolres Lhokseumawe untuk meminta petunjuk dan arahan tindakan lebih lanjut mengenai tes urine Penggugat yang positif mengandung sabu-sabu (*vide* Bukti T-5);
7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 telah dilaksanakan Wanjak yang dipimpin oleh Wakapolres Lhokseumawe untuk menentukan tindak lanjut penanganan perkara Penggugat yang hasil tes urinnya mengandung

Halaman 29 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu-sabu dan sebagian besar dari peserta Wanjak tersebut menyatakan Penggugat tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10 dan keterangan saksi Moch Isharyadi di Persidangan);
8. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Kapolres Lhokseumawe selaku Anjum telah memberikan penilaian kepada Penggugat berdasarkan hasil tes urine Penggugat dan hasil Wanjak dengan menyatakan Penggugat tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-11 dan keterangan saksi Moch Isharyadi di Persidangan);
 9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Kasi Propam Polres Lhokseumawe telah membuat Laporan Polisi atas nama Penggugat untuk menindak lanjuti hasil tes urine Penggugat yang positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu tersebut (*vide* Bukti T-1);
 10. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut Kapolres Lhokseumawe telah memerintahkan kepada Si Propam Polres Lhokseumawe selaku Akreditor untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permasalahan Penggugat (*vide* Bukti T-2);
 11. Bahwa berdasarkan surat perintah tersebut para akreditor telah memanggil para saksi dan Penggugat untuk diminta keterangannya perihal permasalahan Penggugat tersebut (*vide* Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25 dan Bukti T-26 serta keterangan saksi Irhamni di Persidangan);
 12. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 dan 12 Juli 2017 Kapolres Lhokseumawe telah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta petunjuk dan arahan mengenai permasalahan Penggugat tersebut (*vide* Bukti T-13 dan Bukti T-15);
 13. Bahwa berdasarkan surat dari Kapolres Lhokseumawe tersebut, Tergugat telah menyampaikan pendapat dan saran mengenai permasalahan Penggugat melalui surat Nomor R/68/V/2017/Propam, tanggal 23 Mei 2017 dan surat Nomor R/680/VIII/2017/Bidkum, tanggal 4 Agustus 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 7 Ayat 1 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke sidang Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti T-14 dan Bukti T-16);
 14. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 Kasi Propam Polres Lhokseumawe telah mengirimkan surat kepada Kapolres Lhokseumawe untuk mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk

Halaman 30 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memeriksa Penggugat (*vide* Bukti T-17 dan keterangan saksi Irhamni di Persidangan);
15. Bahwa berdasarkan surat dari Kasi Propam tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2017 Kapolres Lhokseumawe telah membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan perangkat sidangnya untuk memeriksa Penggugat (*vide* Bukti T-18, Bukti T-19 dan Bukti T-20);
16. Bahwa Penggugat telah diberikan haknya untuk mendapatkan pendamping untuk mendampingi Penggugat dalam sidang Kode Etik Polri (*vide* Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-33 dan keterangan saksi Moch Isharyadi di Persidangan);
17. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 telah dilaksanakan sidang kode etik polri atas nama Penggugat yang dihadiri oleh Penggugat dengan Putusan Sidang KKEP tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-32 dan Bukti T-33);
18. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang KKEP tersebut Kapolres Lhokseumawe telah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Kabid Propam Polda Aceh tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman PTDH dari Anggota Polri kepada Penggugat dan mengirimkan berkas Permohonan Banding Penggugat (*vide* Bukti T-30 dan Bukti T-39);
19. Bahwa terhadap Putusan Sidang KKEP tersebut Penggugat telah mengajukan Banding kepada komisi Banding di Polda Aceh pada tanggal 2 September 2017 (*vide* Bukti T-39 dan Bukti T-40);
20. Bahwa terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada tanggal 4 Desember 2017 komisi Banding Polda Aceh telah memutuskan dengan Putusan yang menyatakan bahwa menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti T-40);
21. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Banding tersebut, Kabid Propam Polda Aceh telah mengirimkan surat tanggal 14 Februari 2018 yang ditujukan kepada Karo SDM Polda Aceh memberikan saran agar dapat diterbitkan surat pengakhiran dinas kepada Penggugat dari Anggota Polri (*vide* Bukti T-42);
22. Bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan dari Kabid Propam Polda Aceh tersebut Tergugat menerbitkan Objek Sengketa atas nama Penggugat pada tanggal 19 April 2018 (*vide* Bukti P-1=Bukti T-41);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Samsuar Abadi, pangkat/NRP BRIPKA/79120981 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-41) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau tidak?”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus pada suatu Pemerintahan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:

- (1) “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”;

Halaman 32 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

“Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal – hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa pelaksanaan ketentuan diatas telah diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;

- Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri :
- Point b. “Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU dibawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri” ;

Menimbang, bahwa Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol ; Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri menyebutkan sebagai berikut :

- ❖ Pada Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ;
 - Angka 12 menyebutkan : “Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu dibawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Wilayahahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda”;
 - Angka 13 menyebutkan : “Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 jo Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri angka 5 huruf b, bahwa Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda untuk Pengakhiran Dinas Anggota Polri yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) dibawah di wilayahnya ;

Halaman 33 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkat Brika dengan Jabatan BA SATSABHARA, dikesatuan Polres Lhokseumawe (*vide* Bukti P-1=Bukti T-41), dalam hal ini wilayah Polres Lhokseumawe tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jika dihubungkan dengan Panduan Tekhnis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, maka yang berwenang untuk menjatuhkan atau memberikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat adalah Kepala Kepolisian Daerah Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kapolda Aceh (Tergugat) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

(1) “Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:

a. pada tingkat kewilayahan, kepada:

1. Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan

Halaman 34 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
- b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
- c. penanganan barang bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:

- a. Terduga Pelanggar;
- b. Penuntut; dan
- c. Pendamping”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012

Halaman 35 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP;
- (4) Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat terindikasi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, hal ini telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Penggugat di Si Propam Polres Lhokseumawe pada tanggal 26 Desember 2016 (vide Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-12 dan keterangan saksi Muchrizal=keterangan saksi Irhamni di Persidangan), maka oleh karena Penggugat terindikasi telah melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan telegram dari Kapolda Aceh tanggal 31 Desember 2014 (vide Bukti T-36) terhadap tindakan Penggugat tersebut harus dibuktikan melalui sidang KKEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap indikasi tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Polres Lhokseumawe telah melakukan sidang Kode Etik Polri pada tanggal pada tanggal 31 Agustus 2017 (vide Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-32 dan Bukti T-33). Sebelum melakukan sidang kode etik Polri berdasarkan Laporan Polisi Kasi Propam Polres Lhokseumawe atas nama Penggugat (vide Bukti T-1) tersebut, Kapolres Lhokseumawe telah memerintahkan kepada Si Propam Polres Lhokseumawe selaku Akreditor untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permasalahan Penggugat (vide Bukti T-2) dengan memanggil saksi-saksi dan Penggugat untuk diminta keterangannya (vide Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25 dan Bukti T-26);

Menimbang, bahwa setelah semua berkas lengkap pada tanggal 25 April 2017 dan 12 Juli 2017 Kapolres Lhokseumawe mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat perihal permintaan petunjuk dan arahan mengenai permasalahan Penggugat (vide Bukti T-13 dan Bukti T-15) dan telah dibalas

Halaman 36 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dengan menyampaikan pendapat dan sarannya melalui surat Nomor R/68/V/2017/Propam, tanggal 23 Mei 2017 dan surat Nomor R/680/VIII/2017/Bidkum, tanggal 4 Agustus 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 7 Ayat 1 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke sidang Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti T-14 dan Bukti T-16). Berdasarkan saran dan Pendapat dari Tergugat tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2017 Kapolres Kapolres Lhokseumawe membentuk komisi kode etik polri dan perangkat sidangnya (*vide* Bukti T-18, Bukti T-19 dan Bukti T-20). Pada Sidang Kode Etik tersebut Penggugat hadir di dampingi oleh pendamping (*vide* Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-33 dan keterangan saksi Moch Isharyadi di Persidangan) dan pada hari itu juga telah diputuskan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-32 dan Bukti T-33). Terhadap Putusan Sidang KKEP tersebut Penggugat telah mengajukan Banding kepada komisi Banding di Polda Aceh pada tanggal 2 September 2017 (*vide* Bukti T-39 dan Bukti T-40). Pada tanggal 4 Desember 2017 komisi Banding Polda Aceh telah memutus dengan Putusan yang menyatakan bahwa menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti T-40). Berdasarkan Putusan Komisi Banding tersebut, Kabid Propam Polda Aceh telah mengirimkan surat tanggal 14 Februari 2018 yang ditujukan kepada Karo SDM Polda Aceh memberikan saran agar dapat diterbitkan surat pengakhiran dinas kepada Penggugat dari Anggota Polri (*vide* Bukti T-42). Dan berdasarkan saran dan pertimbangan dari Kabid Propam Polda Aceh tersebut Tergugat menerbitkan Objek Sengketa atas nama Penggugat pada tanggal 27 Februari 2018 (*vide* Bukti P-1=Bukti T-41);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2, Pasal 30, Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh prosedur pelaksanaan dalam penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat melalui mekanisme Sidang Kode Etik dan Profesi Polri telah dilalui seluruhnya oleh Kapolres Lhokseumawe;

Halaman 37 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Menimbang bahwa Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk membela diri atas keluarnya Putusan sidang Kode Etik dan Profesi Polri tersebut kepada Komisi banding ke Polda Aceh (*vide* Bukti T-39 dan Bukti T-40) dan telah di Putus oleh Komisi Banding Polda Aceh dengan putusan yang menyatakan menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti T-40). Selain itu Kapolres Lhokseumawe dalam memberikan/menjatuhkan hukuman Pembunuhan Tidak Dengan Hormat tidak serta merta langsung membentuk Komisi Kode Etik Polri, akan tetapi Kapolres Lhokseumawe terlebih dahulu meminta pendapat dan saran hukum kepada Kapolda Aceh dan melaksanakan Wanjak untuk membahas permasalahan Penggugat yang dipimpin oleh Wakapolres Lhokseumawe (*vide* Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-13 dan Bukti T-15 dan keterangan saksi Moch Isharyadi di Persidangan), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapolres Lhokseumawe telah menerapkan Asas Kehati-hatian dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek Substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengharuskan Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari anggota Polri (*vide* Bukti P-1= Bukti T-41);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa setiap anggota Polri menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dikarenakan Penggugat telah terbukti penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan Putusan Sidang Kode Etik Polri yang dilaksanakan di Polres Aceh Tamiang pada tanggal 31 Agustus 2017 (*vide* Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-27, Bukti T-28, Bukti T-32 dan Bukti T-33), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Anggota Polri dan Perbuatan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena tindakan Penggugat yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut telah membuat jelek citra Polri di masyarakat, yang seharusnya polisi menjadi contoh untuk masyarakat dalam memberantas pengedaran Narkotika di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengandung cacat yuridis dari segi substansinya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas persamaan, khususnya terhadap Iptu P.Simamora yang berdasarkan keterangan saksi Azhari dan Muchrizal serta kuasa hukum Tergugat di depan persidangan dilakukan sidang kode etik di Polda Aceh dengan keputusan Demosi dan bukan PTDH;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua kasus ini tidaklah dapat disetarakan, dikarenakan dilakukan oleh komisi kode etik yang berbeda, dimana untuk Penggugat dilakukan oleh komisi kode etik pada Polres Lhokseumawe, sedangkan Iptu P. Simamora dilakukan oleh komisi kode etik pada Polda Aceh, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah sesuai dengan asas kehati-hatian serta dari segi substansi juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah ditolak;

Halaman 39 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 237.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 40 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, Tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami AZZAHRAWI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn. dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 15 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARUDDIN S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

AZZAHRAWI, S.H.

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, S.H

Halaman 41 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BNA

-Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
-Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
-Biaya Surat Panggilan	= Rp. 93.000,-
-Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
-Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
-Biaya Leges	= Rp. 3.000,- +
Jumlah	= Rp. 237.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);